



PERATURAN
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, perlu standar kompetensi lulusan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pendidikan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagai subyek pembelajaran dalam rangka mengembangkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan untuk mencapai pemenuhan kompetensi lulusan;
 - c. bahwa salah satu tugas Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia yaitu menyusun kebijakan akademik UPI;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Senat Akademik Nomor 01/PER/SA UPI/2020 tentang Persyaratan Kelulusan untuk Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi Universitas Pendidikan Indonesia;
 10. Peraturan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021;
 11. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2284/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SNPT adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian kepada masyarakat.
3. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat dengan SKL merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan

- pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan.
4. Capaian Pembelajaran Lulusan selanjutnya disingkat CPL merupakan turunan dari SKL sebagai pernyataan tertulis perihal kompetensi yang dicapai peserta didik selama proses pembelajaran.
 5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat disandingkan, disetarakan, dan diintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 7. Pendekatan Transposisional merupakan kemandirian berpikir melalui pengalaman transposisi didaktis dan transposisi pedagogis yang berdasarkan pada pengetahuan ilmiah (*scholarly knowledge*) dalam konteks sosial, budaya, dan pendidikan.
 8. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu yang mencakup sarjana, magister, dan doktor.
 9. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang membekali keahlian terapan tertentu melalui program diploma.
 10. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau yang sederajat, yang mengembangkan kecakapan dan keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia kerja.
 11. Program Diploma adalah Pendidikan Vokasi yang terdiri atas Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Diploma Empat yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 12. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan kemampuan menjadi spesialis.
 13. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Pendidikan Menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
 14. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
 15. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
 16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
 17. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
 18. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

19. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
20. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Standar Kompetensi Lulusan UPI dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Senat Akademik ini yaitu sebagai rujukan dalam:

- a. menetapkan Standar Kompetensi Lulusan program studi pada masing-masing jenjang;
- b. melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum di setiap program studi;
- c. menetapkan kriteria minimal bagi kelulusan Peserta Didik; dan
- d. melakukan penjaminan mutu lulusan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perilaku sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai, norma, dan motto UPI yang tercermin dalam kehidupan ilmiah, edukatif, dan religius.
- (3) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakta, kebenaran, dan informasi yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran.
- (4) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kemampuan unjuk kerja yang diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup SKL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diimplementasikan dengan menggunakan Pendekatan Transposisional.
- (2) Pendekatan Transposisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada perkuliahan yang memerlukan proses berpikir integratif.
- (3) Berpikir integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan mengintegrasikan pengetahuan bidang studi, pengetahuan kependidikan, dan pengetahuan penunjang lainnya yang relevan melalui transposisi didaktis dan transposisi pedagogis.

BAB III
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 6

- (1) Standar kompetensi bagi lulusan UPI meliputi:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa serta berakhlak mulia;
 - b. bersikap ilmiah, edukatif, dan religius;
 - c. memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
 - d. silih asih, silih asah, silih asuh dalam lingkungan kerja dan kehidupan masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman yang dinamis;
 - f. mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan informasi, media, dan teknologi, pendekatan transposisional, pengembangan karir dan kecakapan hidup;
 - g. memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemandirian untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan;
 - h. memiliki kemampuan komunikasi dan kolaborasi, baik tingkat nasional maupun internasional; dan
 - i. menjadi pemelajar sepanjang hayat.
- (2) SKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rumusan CPL Program Studi pada jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor.
- (3) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 7

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Ketetapan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 004/Senat Akd./UPI-SK/V/2012 tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Senat Akademik tentang Standar Kompetensi Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Desember 2022

KETUA SENAT AKADEMIK,



SUMARTO